

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) LKPP
2024

KPT SEK 47 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (10) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Peraturan Presiden 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan 49 Tahun 2023; Peraturan Presiden 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden 93 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 753/HK.03.1/02/2021.
 - eputusan ini menetapkan Operator SIRUP bertugas bertanggung jawab atas pengisian RUP dan melakukan input data RUP yang akan diumumkan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 Juni 2024.
 - Lamp.: 0 hlm.